



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 378 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa *Coronavirus Disease* (COVID-19) telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran penyakit COVID-19;
- b. bahwa untuk mendukung kesiapsiagaan dan pencegahan penularan COVID-19 maka perlu disiapkan rumah sakit rujukan yang mampu menangani penyakit COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease* (COVID-19);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2020 NOMOR: HK. 01. 07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 10 Maret 2020 NOMOR: HK. 01. 07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai daftar nama rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pembiayaan atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila tidak dijamin oleh Kementerian Kesehatan/Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Badan Usaha Milik Daerah, dapat dibebankan pada Pemerintah Daerah yang diajukan kepada Dinas Kesehatan melalui Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2020



## Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 378 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN  
PENANGGULANGAN PENYAKIT CORONAVIRUS  
DISEASE (COVID-19)

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	Jalan Kyai Caringin Nomor 7 RT.11/RW.4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	Jalan Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Jalan TB. Simatupang Nomor 1 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
4.	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	Jalan Duren Sawit Baru Nomor 2, RT 16/RW 6, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	Jalan Deli Nomor 4 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
6.	Rumah Sakit Umum Pertamina Jaya	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.	Rumah Sakit Pelni	Jalan KS Tubun Nomor 92-94 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

